



## BUPATI BELITUNG TIMUR

### PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2010

#### T E N T A N G

#### PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

#### BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, maka perlu mengatur tata cara pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa guna mengatur tata cara pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4293);

9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2007 tentang Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 63).

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Ujian Dinas adalah ujian dinas sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002, Surat Edaran BAKN dan Ketua LAN Nomor : 12/SE/1981 dan Nomor : 193/Seklan/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas.
6. Ujian Penyesuaian Ijazah adalah salah satu syarat bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
7. Panitia adalah panitia ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

### BAB II TATA CARA PELAKSANAAN

#### Pasal 2

1. Tata Cara Pelaksanaan Ujian Dinas diatur berdasarkan ketentuan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ujian Dinas Terdiri dari :
  - a. ujian dinas tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d menjadi Penata Muda Golongan Ruang III/a.
  - b. ujian dinas tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a.
2. Tata Cara Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur yang terdiri dari :
  - a. ujian Penyesuaian Kenaikan pangkat tingkat I untuk pegawai yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi pangkat/golongan Juru (I/c) dan Pengatur Muda (II/a);

- b. ujian Penyesuaian kenaikan pangkat tingkat II untuk pegawai yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi pangkat/golongan Pengatur Muda Tk. I (II/b) dan Pengatur (II/c);
- c. ujian Penyesuaian kenaikan pangkat tingkat III untuk pegawai yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi pangkat/golongan Penata Muda (III/a);
- d. ujian Penyesuaian kenaikan pangkat tingkat IV untuk pegawai yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi pangkat/golongan Penata Muda Tk. I (III/b) dan Penata (III/c);

### Pasal 3

1. Pegawai yang wajib menempuh ujian dinas adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d untuk ujian dinas tingkat I.
  - b. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d untuk ujian dinas tingkat II.
  - c. tidak sedang dalam keadaan :
    - 1) Diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
    - 2) Menerima uang tunggu;
    - 3) Cuti diluar tanggungan negara;
    - 4) Menjalani hukuman disiplin;
  - d. memenuhi Persyaratan administrasi, sebagai berikut :
    - 1) surat rekomendasi mengikuti ujian dinas dari pimpinan instansi;
    - 2) fotocopy SK Kenaikan Pangkat II/d maupun III/d yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
    - 3) surat Pernyataan tidak sedang dalam keadaan sesuai point c diatas dari pimpinan instansi;
    - 4) fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    - 5) fotocopy SK Jabatan Struktural yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang memegang jabatan struktural;
    - 6) fotocopy DP-3 2 (dua) tahun terakhir dan setiap unsur prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
    - 7) pasphoto warna ukuran 2 x 3 cm;
  
2. Pegawai yang berhak mengikuti ujian dinas penyesuaian ijazah adalah mereka yang telah memiliki :
  - a. status sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Belitung Timur.
  - b. ijazah berupa Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu yang diakui oleh pemerintah.
  - c. secara akademis Ijazah yang diperoleh mempunyai keterkaitan dengan bidang tugas.
  - d. memperoleh izin belajar selama mengikuti pendidikan, kecuali yang telah memperoleh ijazah sebelum pengangkatan CPNS.
  - e. bagi yang mempunyai izin belajar, sekurang-kurangnya telah 1 (satu ) tahun memperoleh ijazah dan pangkat terakhir.
  - f. tidak sedang dalam keadaan :
    - 1) menjalani hukuman disiplin;
    - 2) cuti diluar tanggungan negara;
    - 3) proses mutasi antar kabupaten/propinsi;
  - g. memenuhi Persyaratan administrasi, sebagai berikut :
    - 1) surat rekomendasi mengikuti ujian penyesuaian ijazah dari pimpinan instansi;
    - 2) fotocopy SK Kenaikan terakhir yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
    - 3) surat uraian tugas pegawai yang bersangkutan yang diketahui oleh pimpinan instansi;
    - 4) surat Pernyataan tidak sedang dalam keadaan sesuai point f diatas dari pimpinan instansi;
    - 5) fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- 6) fotocopy Izin Belajar, Ijazah, Transkrip Nilai dan Laporan Kelulusan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 7) fotocopy DP-3 2 (dua) tahun terakhir dan setiap unsur prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
- 8) pasphoto warna ukuran 3 x 4 cm;

#### Pasal 4

Pegawai yang dikecualikan/dibebaskan menempuh ujian dinas adalah mereka :

1. Yang memperoleh kenaikan pangkat istimewa karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
2. Yang memperoleh kenaikan pangkat istimewa karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
3. Yang akan diberikan kenaikan pangkat pengabdian;
4. Yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dalam jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara;
5. Yang telah memperoleh ijazah Sarjana atau Diploma IV untuk ujian dinas tingkat I dan ijazah Dokter, Apoteker dan ijazah lain yang setara, Magister (S2) atau Dokter (S3) untuk ujian dinas tingkat II;
6. Yang menduduki jabatan fungsional.

#### Pasal 5

Ujian Dinas diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa kenaikan pangkat pegawai yang bersangkutan.

#### Pasal 6

- (1) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dilaksanakan oleh panitia.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

1. Bahan materi ujian dinas adalah sebagai berikut :
  - a. ujian dinas tingkat I meliputi :
    - (1) Pancasila dan UUD 1945.
    - (2) Peraturan Perundang-undangan dibidang kepegawaian dan Korpri.
    - (3) Pengetahuan Perkantoran.
    - (4) Bahasa Indonesia dan Sejarah Indonesia.
    - (5) Administrasi, Manajemen dan Organisasi.
    - (6) Pengetahuan Umum.
  - b. ujian dinas tingkat II meliputi :
    - (1) Pancasila, UUD 1945 dan GBHN.
    - (2) Peraturan Perundang-undangan dibidang kepegawaian dan Korpri.
    - (3) Administrasi, Manajemen, Organisasi dan Kepemimpinan.
    - (4) Bahasa Indonesia dan sejarah Indonesia.
    - (5) Pengetahuan Umum.
    - (6) Bahasa Inggris.
    - (7) Karya Tulis.
2. Bahan Materi ujian penyesuaian ijazah adalah sebagai berikut :
  - a. ujian penyesuaian ijazah tingkat I meliputi :
    - (1) Pengetahuan Umum.
    - (2) Pengetahuan Substansif.
  - b. ujian penyesuaian ijazah tingkat II meliputi :
    - (1) Pengetahuan Umum.
    - (2) Pengetahuan Perkantoran.
    - (3) Pengetahuan Substantif.

- c. ujian penyesuaian ijazah tingkat III dan IV meliputi :
- (1) Pengetahuan Umum.
  - (2) Pengetahuan Perkantoran.
  - (3) Pengetahuan Substantif.
  - (4) Bahasa Inggris.
  - (5) Karya Tulis.

#### Pasal 8

- (1) Kepada peserta ujian dinas yang lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD).
- (2) Kepada peserta ujian penyesuaian ijazah diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah.
- (3) Surat tanda Lulus Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia.

#### Pasal 9

Peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian yang berikutnya.

### BAB III P E M B I A Y A A N Pasal 10

Segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.

### BAB IV P E N U T U P Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 25 Mei 2010

BUPATI BELITUNG TIMUR

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar  
Pada tanggal 26 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Drs. ERWANDI A. RANI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591013 198701 1 001  
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 186